

# NIKAH MUT'AH: KAJIAN ATAS ARGUMENTASI SYI'AH<sup>@</sup>

Machasin

*Guru Besar Sejarah  
Kebudayaan Islam  
pada Fakultas Adab  
IAIN Sunan  
Kalijaga Yogyakarta*

## Abstract

Temporary marriage or *nikah mut'ah* is a phenomenon that occurs within Islam. Nevertheless the ulama differ in their opinions of its validity. The majority of Sunni Muslims believe that this type of marriage was originally permitted but later forbidden. Whereas the Shi'ah group believe that contract marriage is permitted, and some of them even recommend it. Yet, it seems that the arguments they propose all have their weaknesses because temporary can still be disputed. Because of these problems, we should bring the issue of contract marriage back to the principles of Islamic teachings which hold human dignity in high esteem, value the ability of people to find the truth, and provide guidance to channel biological desires responsibly. As long as temporary marriage does not contradict these values the validity is maintained, but if it opposes these values then the prohibition cannot be denied.

## A. Pendahuluan

Pembahasan mengenai *nikah mut'ah* (kawin kontrak, perkawinan sementara) sudah banyak dilakukan orang, baik dari kalangan Sunni maupun dari kalangan Syiah. Kesimpulannya, mereka berbeda pendapat mengenai keabsahannya dalam Islam. Mayoritas kaum Sunni berpendapat bahwa memang benar perkawinan sementara ini

---

<sup>@</sup>Sumber utama kajian adalah "Temporary Marriage in Islam" dalam, *Islamic Sects and Followings: Shi'ite Beliefs and Practices; A Shi'ite Encyclopedia; Version 2.0 October 1995*, eds. Vahid J. Majd and Ali Abbas, sebagaimana terdapat dalam: [Http://www.al-islam.org/encyclopedia/index.html](http://www.al-islam.org/encyclopedia/index.html).

semula diperbolehkan dalam Islam, tetapi kemudian diharamkan karena perintah Khalifah Umar bin al-Khattab. Akan tetapi, dalam sumber-sumber yang dipakai oleh kaum Sunni terdapat banyak riwayat yang menyebutkan bahwa pernikahan ini pernah dilarang di zaman Nabi. Ada yang menyatakan bahwa larangan itu terjadi pada perang Khaibar, ada yang mengatakan pada Pembukaan Mekkah, Perang Hunain (Aḥḥâs) dan ada yang mengatakan pada haji perpisahan Nabi. Ada juga, bahkan, yang menyebutkan bahwa pembolehan dan pelarangan itu terjadi sampai tujuh kali dan berakhir dengan pelarangan.<sup>1</sup>

Kalangan Syjah sepakat menyatakan bahwa perkawinan sementara ini diperbolehkan dalam Islam, bahkan ada di antara mereka yang menganjurkan. Untuk membangun keabsahan ini mereka membuat berbagai argumen dan artikel<sup>2</sup> “Temporary Marriage in Islam” yang terdapat dalam Ensiklopedi Syjah, merupakan contoh yang komprehensif dalam argumentasi mengenai hal ini. Dalam naskah yang penulis peroleh dari internet, artikel ini cukup panjang, yakni 46 halaman; margin atas dan kiri 3 cm, bawah dan kanan 2,5 cm; spasi tunggal; font Arial 11.

Penulis ingin melihat apakah argumentasi ini memuaskan rasa ingin tahunya dan karenanya dapat dijadikan pegangan kemudian, atau tidak.

## B. Dalil al-Quran

Dalil al-Qur’an yang dipakai kaum Syjah sebagai dasar kebolehan mut’ah adalah ayat 24 dari surat 4/al-Nisâ’ yang selengkapnya berbunyi,

والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيما نكح كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيمًا.

Ensiklopedi Syjah yang dibahas dalam makalah ini menerjemahkannya, dengan memulai dari kata ,وأحل sebagai berikut(...):

*Except the forbidden women) the rest are lawful unto you to seek them with gifts from your property (i.e., dowry), provided that you*

---

<sup>1</sup>Lihat Tafsîr al-Qurṭubî atas ayat 24 dari surat 4/al-Nisâ’. Untuk kepentingan tulisan ini penulis makalah ini menggunakan CDROM al-Qur’ân al-Karîm, versi 6.3.1 (Kairo: Sakhr, 1991).

<sup>2</sup>Untuk membedakan, penulis makalah ini menggunakan kata “makalah” untuk tulisan ini dan “artikel” untuk karya Syjah yang dibahasnya.

*desire protection (from sin), not fornication. So for whatever you have had of pleasure (istamta'tum) with them by the contract, give unto them their appointed wages as a duty. And there is no sin for you in what you both agree (in extending the contract) after fulfilling the (first) duty. Lo! Allah is ever Knower, Wise."*

Selanjutnya dikatakan bahwa pada ayat ini tidak dipergunakan kata nikah (marriage) atau turunannya, melainkan turunan dari kata mut'ah (kesenangan/ perkawinan sementara), yakni istamta'tum. Kata ini dipergunakan dalam hadis-hadis otentik dengan pengertian perkawinan sementara. Selain itu, banyak penafsir Sunni, seperti Fakhr al-Dîn al-Râzî yang menyatakan bahwa ayat itu memang turun berkenaan dengan perkawinan sementara: Perkawinan sementara adalah halal karena ayat ini, walaupun kemudian dilarang.<sup>3</sup>

Apakah kata mut'ah mesti menunjuk pengertian jenis perkawinan tertentu? Artikel ini menjawab bahwa pengertian seperti itu memang ditemukan dalam kamus. Akan tetapi, dalam sejarah, hadis dan buku-buku fiqh pengertian mut'ah dalam ayat ini memang hanya perkawinan sementara itu, bahkan al-Qurtubî menyatakan bahwa tidak ada perselisihan pendapat di kalangan salaf dan khalaf bahwa mut'ah adalah perkawinan untuk jangka waktu tertentu dan bahwa perkawinan ini tidak mengakibatkan hubungan waris antara pasangan suami isteri.<sup>4</sup>

Juga terdapat hadis-hadis yang menyatakan bahwa di zaman Nabi dan zaman awal kekhalifahan, banyak sahabat Nabi biasa melakukan kawin kontrak (*mu'at al-nisâ'*) dengan menggunakan segenggam kurma sebagai maskawin.

Dapatkah kata *istamta'tum* ini memberi pengertian penyempurnaan perkawinan permanen? Penulis artikel ini menyatakan bahwa cara terbaik untuk memahami ayat 24 dari surat al-Nisâ' tersebut di atas adalah: pertama, belajar bahasa Arab; kedua membaca berbagai tafsir, bukan tafsir-tafsir yang diseleksi menurut kemauan; ketiga mencari pengertiannya dalam berbagai hadis yang berkaitan dengan perkawinan sementara apakah di situ dipergunakan kata *istamta'a*. Jika ketiga langkah ini dilakukan, maka kita akan lebih dekat kepada yang kita tuju. Di situ akan ditemukan penggunaan kata *istamta'a* dengan pengertian "melakukan perkawinan sementara." Jâbir Ibn Abdillâh al-Ansârî, seorang sahabat besar Rasulullah, menurut Sahîh Muslim, menyatakan, "*istamta'a* berarti membuat kontrak perkawinan

---

<sup>3</sup> "Temporary Marriage in Islam", part 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

sementara.”<sup>5</sup>

Selain itu, dikatakan “... *Tidak merupakan dosa bagi kalian apa pun yang kalian sepakati setelah membayar kewajiban (yakni maskawin untuk kontrak pertama).*” Kesepakatan setelah pembayaran maskawin memberikan pengertian “perpanjangan perkawinan sementara setelah pelunasan pembayaran maskawin pertama,” dan karenanya, perempuan bebas menentukan apakah ia akan memperpanjang kontrak, tanpa paksaan atau rayuan dari lelaki. Dengan cara ini Allah mendorong perpanjangan kontrak, bahkan pengubahannya menjadi perkawinan permanen, dengan mewajibkan pembayaran maskawin baru setelah maskawin pertama dibayar.<sup>6</sup> Akan tetapi, kata saling menyepakati di sini tidak disebutkan obyek kesepakatannya secara jelas. Karena itu, ia tidak mesti menunjuk kepada pengertian kesepakatan untuk memperpanjang kontrak. bisa jadi ini berarti kesepakatan lain, seperti kerelaan pihak perempuan untuk memanfaatkan bersama maskawin yang telah diterimanya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat 4 surat yang sama, yang teks lengkapnya ada di bawah nanti: *Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya.*

Al-Tabarî menyatakan dalam tafsirnya, pernyataan ayat ini berarti, “Hai manusia kalian tidak bersalah kalau membuat kesepakatan antara kalian dengan perempuan-perempuan yang dengan mereka kalian memperoleh kenikmatan dalam perkawinan sementara, untuk memperpanjang waktu ketika perkawinan pertama telah habis waktunya. Karena itu, perpanjanglah perkawinan sementara itu dengan menaikkan ganjaran (di hari kiamat) dan maskawinnya sebelum kalian meninggalkan mereka.”<sup>7</sup>

Selain itu, dalam ayat 3-4 dari surat yang sama dinyatakan:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

*Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maka kawinlah dengan perempuan-perempuan*

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

*yang kamu berkenan, dua, tiga atau empat. Jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil, maka kawinlah dengan seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) kamu melakukan kezaliman. Dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu maskawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka dengan suka hatinya memberikan kepada kamu sebahagian dari maskawinnya, maka makanlah pemberian itu sebagai nikmat yang lezat, lagi baik kesudahannya.*

Jelas di sini bahwa kedua ayat ini berkenaan dengan perkawinan permanen dan maskawinnya. Karena itu, tidak ada perlunya Allah mengulang lagi penyebutan maskawin yang sama dalam surat yang sama. Jika Allah bermaksud menyebut mut'ah, maka ini adalah sesuatu yang baru dan karenanya perlu disebut maskawinnya pula. Ini dapat disimpulkan dari kata *istamtāa* yang diturunkan dari kata *mut'ah* itu. Jadi, Allah dalam surat ini berbicara mengenai tiga macam perkawinan: (1) perkawinan permanen pada ayat-ayat sebelum ayat 24, (2) perkawinan sementara pada ayat 24, dan perkawinan dengan budak perempuan pada ayat 25 yang berbunyi,

ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فإنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصيروا خير لكم والله غفور رحيم.

*Dan barang siapa di antara kamu tidak mampu mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah lebih mengetahui iman kamu; sebahagian kamu adalah sama dengan sebahagian yang lain. Karena itu, kawinilah mereka dengan seizin tuannya serta berikanlah maskawinnya menurut yang patut, sedang mereka pun wanita yang memelihara diri, bukan pelacur dan bukan wanita yang mengambil lelaki sebagai piarannya. Kemudian setelah mereka menjaga diri dengan kawin, lalu mereka melakukan perbuatan keji (zina), maka mereka dikenakan separuh dari hukuman yang ditetapkan atas wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) yang demikian itu ialah bagi orang-orang takut memelihara diri di antara kamu; dan kesabaran itu adalah lebih baik bagi kamu. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.*

Di sini Allah menyebut maskawin budak perempuan. Jadi Allah

mengulang penyebutan maskawin tiga kali untuk tiga jenis perkawinan itu. Demikian argumentasi Syjah yang terdapat dalam artikel itu.

Untuk melihat pengertian kata *istamta'a*, kiranya perlu dilihat juga pemakaian kata-kata yang berasal dari akar yang sama (m, t, ʿ; ع ت م dalam al-Qur'an. Terdapat 80 kata yang berasal dari akar yang sama dalam al-Qur'an (متاع: X) متع, dalam bentuk *mâdi*, *muḍârij* dan amr) 18X, تمتع (dalam berbagai bentuk) 11X dan استمتع<sup>8</sup>. Yang terkahir ini terdapat dalam ayat 24 surat 4/al-Nisâ' di atas dan ayat-ayat sebagai berikut:

كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. (٩/التوبة: ٦٩)

*(Nasib kamu hai orang-orang munafik) sama dengan nasib orang-orang sebelum kamu, mereka lebih kuat serta lebih banyak harta benda dan anak pinak daripada kamu; seterusnya mereka telah bersenang-senang dengan bagian mereka; maka kamu telah bersenang-senang dengan bagian kamu sebagaimana orang-orang yang sebelum kamu itu bersenang-senang dengan bagian mereka; dan kamu telah mempercakapkan (perkara yang salah dan dusta) sebagaimana mereka memperkatakannya. Mereka itu, rusak binasalah amal-amal mereka di dunia dan di akhirat, dan merekalah orang-orang yang rugi.*

ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. (٤٦/الأحقاف: ٢٠)

*Dan (ingatlah), semasa orang-orang kafir dihadirkan ke neraka (kepada mereka dikatakan): "Kamu telah habiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawimu, dan kamu telah bersenang-senang dengannya; maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar, dan karena kamu telah berlaku fasik"* Jelas di sini bahwa kata استمتع ini berarti bersenang-senang atau

---

<sup>8</sup>Lihat Muhammad F. Abd al-Bâqî, *al-Mu'jam al-Mufahras li-Alfâz al-Qur'ân*, cet. II (Beirut: Dâr al-Fikr, 1981), 658-9.

menikmati kesenangan, bukan kawin sementara. Memang perkawinan sementara ini dapat dimasukkan ke dalam kategori kesenangan yang dinikmati (laki-laki), namun ini tidak memastikan bahwa pengertian kata ini adalah perkawinan jenis ini. Pengertian asal hanya dapat dialihkan kepada pengertian lain kalau ada isyarat yang kuat mengenai hal itu—yang disebut *qarīnah*. Dalam ayat yang dibicarakan (surat 4/al-Nisâ': 24) *qarīnah* ini tidak ada.

Lebih dari itu, penerjemahan ungkapan *دَمْعًا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ* dengan "whatever you have had of pleasure with them by the contract" atau "maka istri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka."<sup>9</sup> Kata-kata *by the contract* yang dicetak merupakan tambahan dari penerjemah, bukan terjemahan dari teks Arab. Dalam terjemahan Indonesia, "istri yang telah kamu nikmati (campur) di antara mereka" tidak tepat juga. Terjemahan ini menerjemahkan kata *دَمْعًا* dengan isteri. Ini tidak tepat; semestinya "apa yang telah kau nikmati dari mereka." Pengertian lain disebutkan oleh Ibn Kathir dalam Tafsirnya: Karena kenikmatan yang telah kalian peroleh dari mereka [maka bayarkanlah bayaran (maskawin) mereka sebagai suatu kewajiban].

Dengan demikian sebenarnya, pengambilan pengertian perkawinan dari ayat ini tidak tepat dan dipaksa-paksakan. Alasan bahwa dalam surat ini sudah disebut dua jenis hubungan seksual yang absah dalam Islam, yakni perkawinan permanen dan perkawinan dengan budak, dan karenanya ayat ini mesti memberikan pengertian perkawinan jenis lain tidak dapat diterima sebagai suatu kepastian. Dalam banyak hal, al-Qur'an mengulang-ulang suatu topik dalam satu surat.

Kata *دَمْعًا* memberikan pengertian seperti dalam ayat:

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأُخْرِجُهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ  
عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. (البقرة: ٢٦)

*Kemudian mereka berdua digelincirkan oleh setan dari syurga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula, dan Kami berfirman: "Turunlah kamu! Sebahagian dari kamu menjadi musuh bagi yang lain dan bagi kamu semua disediakan tempat kediaman di bumi, serta kesenangan hingga waktu tertentu".*

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. (البقرة: ٢٤١)

---

<sup>9</sup>Lihat Ayatullâh Sayyid Muhammad al-Musawî, *Mazhab Syi'ah; Kajian al-Quran dan Sunnah*, terj. Tim Mutahhari Press (Bandung: Mutahhari Press, 2001), 702.

*Dan isteri-isteri yang diceraikan berhak mendapat pemberian dengan cara yang patut, sebagai satu kewajiban atas orang-orang yang taqwa.*

زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. (٣/آل عمران: ١٤)

*Dijadikan indah pada pandangan manusia kesukaan kepada benda-benda yang diinginkan nafsu, yaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; harta benda yang banyak dari emas dan perak; kuda pilihan; binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, sedangkan di hadapan Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya.*

Kata *استمتع* dipakai dengan pengertian memberikan kenikmatan (hidup) dalam ayat-ayat sebagai berikut:

لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجنا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. (١٥/الحجر: ٨٨)

*Janganlah engkau menunjukan pandanganmu kepada nikmat kesenangan yang Kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, dan sebaliknya hendaklah engkau merendah diri kepada orang-orang yang beriman.<sup>10</sup>*

بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. (٢١/الأنبياء: ٤٤)

*Sesungguhnya Kami telah memberikan kenikmatan hidup kepada mereka dan datuk-nenek hingga panjanglah umur mereka. Maka tidakkah mereka melihat bahwa kami datang dari daerah bumi yang mereka kuasai dengan mengurangnya sedikit demi sedikit dari segala penjurunya? Maka adakah mereka yang akan menang?*

Kesimpulan dari kutipan-kutipan yang panjang ini adalah bahwa pemakaian pengertian perkawinan sementara atas ungkapan *فما استمتعتم به*

---

<sup>10</sup>Pemakaian dengan pengertian yang sama terdapat dalam surat 20/Tâhâ:

مِنْهُنَّ dalam ayat yang dibicarakan tidak didukung pemakaian kata yang sama dalam al-Qur'an sendiri<sup>11</sup>.

### C. Dalil Hadis dan Berita Sahabat

Dengan mengambil sumber-sumber kaum Sunni, artikel di atas menyebutkan bahwa Rasulullah menghalalkan perkawinan mut'ah. Di antara hadis mengenai hal ini adalah riwayat Jâbir bin Abdullâh dan Salamah bin al-Akwa' bahwa ketika mereka berada dalam pasukan, datanglah utusan Rasulullah saw. seraya mengatakan, "Rasulullah telah mengizinkan bersenang-senang, maka bersenang-senanglah, yakni untuk menjalankan kawin kontrak dengan perempuan." (HR Muslim).<sup>12</sup> Dalam hadis ini, demikian penulis artikel ini, kata kerja *istamta'a* dipergunakan dengan pengertian persis seperti yang dipakai dalam surat 4/al-Nisâ': 24.<sup>13</sup>

Selain itu, al-Bukhârî meriwayatkan pernyataan Imrân bin Hushain bahwa ayat mut'ah diturunkan dalam al-Qur'an, sehingga para sahabat melakukan perkawinan kontrak ini dan tidak ada satu ayat pun yang mengharamkannya, tidak pula Rasulullah melarangnya sampai beliau wafat. Akan tetapi seseorang yang menganggapnya haram telah menyatakan mengenai hal itu menurut apa yang dikehendaki pikirannya sendiri. Yang dimaksudkan dengan orang itu adalah 'Umar.<sup>14</sup>

Ini didukung oleh hadis yang menyebutkan kedatangan Khûlah Bint Hâkim kepada 'Umar bin al-Khatthâb untuk melaporkan bahwa Rabi'ah bin Umayyah telah melakukan mut'ah dan perempuan yang dikawininya

---

<sup>11</sup>Kata *تَمَتَّعَ* tidak dibicarakan lagi karena memberikan pengertian yang sejenis dan karena pertimbangan keterbatasan ruang. Lihat saja surat 15: 3, 66, 29: 36:43, dsb.

<sup>12</sup>Artikel "Temporary Marriage in Islam", part 2

<sup>13</sup>Selengkapnya, teks hadis itu berbunyi: *و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَسَلَّمَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَا خَرَجَ عَلَيْنَا مَنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَكَحَ الْأُنثَى بِمَتَاعٍ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتِعُوا بِغَيْرِ مَتَاعٍ مِنَ النِّسَاءِ.* Di dalam riwayat al-Bukhârî, tidak terdapat penjelasan kata *استمتعوا* dengan kawin kontrak. Lihat CD ROM "Mausû'at al-Hadîth al-Sharîf" (Kairo: Sakhr, 1995).

<sup>14</sup>Artikel "Temporary Marriage in Islam", part 2. Selengkapnya, hadis yang dimaksud berbunyi: *حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْرٍو أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمَتَاعِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَعَلَّعْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْزَلْ فَرَأَى حُرْمَتَهُ وَلَمْ يَنْزَلْ فَرَأَى حُرْمَتَهُ وَلَمْ يَنْزَلْ فَرَأَى حُرْمَتَهُ وَلَمْ يَنْزَلْ فَرَأَى حُرْمَتَهُ.* Lihat CDROM "Mausû'at al-Hadîth al-Sharîf."

dengan itu hamil karenanya. ‘Umar sangatlah marah mendengar itu dan berkata, “Seandainya aku telah melarang mut’ah ini sebelumnya, patilah telah kurajam dia.”<sup>15</sup>

Banyak pula terdapat hadis lain yang menyebutkan bahwa ‘Umarlah yang telah melarang mut’ah. Kalaupun memang kesepakatan itu ada, itu tidak mengharuskan kita sekarang untuk mengikutinya. Yang mesti diikuti adalah al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Ulama Syjah juga menyetujui keabsahan ijmak, namun bukan sebagai sumber agama, melainkan sebagai sebuah fakta yang diambil dari sebuah hadis, “Umatku tidak akan sepakat atas sesuatu yang salah.” Ini membuktikan bahwa kalaupun kebanyakan orang bersalah dalam satu persoalan, mestilah ada satu dua orang yang berbeda dengan mereka, yang mungkin berpegang dengan bukti-bukti yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Jadi, ijmak bukan memberikan bobot kepada suara mayoritas, melainkan memberikannya kepada suara minoritas yang tetap memegang kebenaran pada saat kebanyakan orang berpendapat salah. Jika ada satu saja orang tidak setuju, ijmak batal.<sup>16</sup>

Tidak ada ijmak mengenai keharaman mut’ah di antara para sahabat. Kebanyakan sahabat tidak setuju dengan keputusan ‘Umar, namun hanya satu dua yang berani melakukan protes. Ibn Hazm dalam kitabnya, al-Muhallâ bahkan menyebutkan nama-nama sahabat dan murid-murid mereka yang menghalalkan perkawinan mut’ah. Di antara mereka adalah Ali, Abû Z̄ar, Jâbir bin Abdillâh, Abdullâh bin Abbâs, Abdullâh bin Maşûd, Zubair bin al-Awwâm, Imrân bin Husain, Abdullâh bin Umar, Ubay bin Ka’ab, Abû Sa’id al-Khudrî, Salamah bin Umayyah, Awka’ bin Abdillâh, Salamah bin al-Awka’, Khâlîd bin Muhâjir, ‘Amr bin Huraith, Rabî’ah bin Umayya, Suhair, Sa’id bin Jubair Tâwûs, Qatâdah, Mujâhid, Atâ’ al-Madanî al-Suddî, and al-Hasan bin Abî Tâlib.<sup>17</sup>

Bagaimana ‘Umar dapat melarang mut’ah yang diperbolehkan Rasulullah dan bagaimana mungkin ia mengancam pelakunya dengan hukuman rajam, sementara hukuman pelaku zina yang belum pernah kawin adalah jilid? Demikian penulis artikel bertanya.<sup>18</sup>

Ada seorang Sunni yang mengatakan bahwa kebanyakan sahabat sepakat mengenai keharaman perkawinan mut’ah setelah sempurnanya legislasi Islam. Akan tetapi, ini tidaklah benar, karena tidak ada sahabat

---

<sup>15</sup>“Temporary Marriage in Islam”, part 2.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>*Ibid.*

yang menyebut keharamannya sebelum pemerintahan 'Umar. Akan tetapi, terdapat satu cerita yang lain mengenai 'Umar ini dalam *Târîkh al-Tabarî*. Di situ dikatakan bahwa 'Umar tidak begitu puas dengan keputusannya sendiri dan mengakui bahwa perkawinan mut'ah diperbolehkan.

'Imrân bin Sawadah meriwayatkan, "Aku pergi ke rumah 'Umar dan berkata kepadanya bahwa aku ingin memberikan beberapa nasehat." Beliau menjawab, "Orang yang memberikan nasehat akan kuterima setiap saat." Aku berkata, "Umatmu mendapatkan empat kesalahan padamu." 'Umar menaruh ujung cambuknya dalam janggutnya dan bagian bawahnya di atas pahanya, lalu berkata, "Teruskan." Aku melanjutkan, "Disebutkan bahwa engkau telah melarang umrah selama bulan-bulan haji." Beliau menjawab, "Itu diperbolehkan. (Namun alasanku melarangnya adalah) jika mereka melakukan umrah di bulan-bulan haji, mereka akan menganggapnya sebagai pengganti haji, dan Mekkah tidak akan dirayakan oleh siapa pun, walaupun merupakan bagian dari keagungan Allah. Kamu benar."

Aku melanjutkan, "Juga dikatakan bahwa anda telah melarang kawin kontrak meskipun diizinkan Allah. Kami melakukan kawin kontrak dengan maskawin segenggam kurma dan berpisah setelah tiga malam." Beliau menjawab, "Rasulullah memperbolehkannya pada saat sulit. Kemudian orang-orang memperoleh kembali kehidupan yang enak. Aku tidak tahu seorang Muslim pun yang telah melakukannya atau kembali lagi melakukannya (setelah aku larang). Sekarang, sipapa pun yang mau dapat menikah dengan segenggam kurma dan berpisah setelah tiga malam. Kamu benar." Aku melanjutkan, "Anda memerdekakan budak perempuan jika ia melahirkan (anak tuannya), tanpa (persetujuan) tuannya ... (dan yang keempat adalah) ada banyak keluhan mengenai suara anda yang keras dan kasar ketika anda berbicara kepada rakyat."<sup>19</sup>

Perlu dicatat, demikian penulis artikel ini, bahwa 'Umar menyandarkan larangannya kepada pendapatnya sendiri bukan kepada ketentuan Rasulullah. Ini diakuinya sendiri dalam hadis yang menyatakan perintah beliau, "Mut'ah diperbolehkan pada masa Nabi dan kini aku melarangnya." Kalau memang mut'ah dilarang oleh Nabi, mestinya 'Umar akan mengatakan, "Mut'ah semula diperbolehkan namun kemudian dilarang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

pada masa Nabi juga dan kini aku menguatkan ketentuan yang kedua.”

Selain itu, kaum Sunni berpendapat bahwa mut'ah haji diperbolehkan dan 'Umar bersalah dengan melarangnya. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa kaum Sunni membedakan kedua mut'ah yang dilarang 'Umar? Mengapa pada yang satu 'Umar disalahkan dan pada yang lain tidak? Dalam keadaan seperti ini, pilihan untuk mengikuti pendapat Imam-Imam ahlu-l-bait, yang lebih jelas dan tegas, merupakan pilihan yang baik. Kalau Rasulullah saw. telah melarang mut'ah, pastilah keluarga beliau tidak akan menyembunyikannya dari para pengikut mereka. Ini juga merupakan bukti lain bahwa 'Umar melarang mut'ah dengan pendapatnya sendiri.<sup>20</sup>

Akan tetapi, penyimpulan seperti ini tidak menutup kemungkinan untuk menyimpulkan yang sebaliknya. Bisa jadi, orang dapat mengatakan, 'Umar sudah tahu bahwa mut'ah diperbolehkan pada zaman Nabi, namun beliau melihat penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan orang dengan kebolehan itu dan karenanya beliau melarangnya untuk menghindari penyimpangan itu. Dalam kisah seorang perempuan yang ketahuan mengandung setelah kontrak kawin habis yang membuat 'Umar sangat marah dan melarang kawin kontrak, jelas kelihatan bahwa penelantaran perempuan itu yang menjadi landasan 'Umar. Sebagai Khalifah yang bertanggung jawab atas perlindungan seluruh warga, ia mengambil keputusan itu. Pembolehan Nabi tidak diabaikan dan tidak dipakai sebagai sandaran, karena ternyata tidak efektif dalam melindungi perempuan dari penelantaran oleh mantan pasangan kawin kontraknya. Orang dapat bertanya, mengapa tidak penyimpangannya yang dibenahi? Ini memerlukan kerja yang lebih panjang dan efektivitasnya untuk mencegah penelantaran tidak dapat dijamin.

Selain itu, bahwa 'Umar tidak menyandarkan pembolehan nikah ini di zaman Nabi saw. kepada al-Qur'an juga menimbulkan pertanyaan. Apakah 'Umar tidak tahu bahwa ada ayat yang memperbolehkan nikah mut'ah? Kalau 'Umar tidak tahu, mengapa tidak ada sahabat yang menegurnya ketika ia melarang mut'ah itu, dengan teguran yang mengisyaratkan bahwa beliau telah melanggar ketentuan al-Qur'an? Bisa jadi bahwa ayat 24 surat 4/al-Nisâ' di atas memang tidak memberikan pengertian nikah mut'ah.

Bagaimana dengan hadis-hadis lain yang menyebutkan adanya larangan dari Nabi saw. sendiri? Dikatakan oleh penulis artikel ini bahwa terdapat kontradiksi dalam larangan-larangan itu. Larangan itu dilaporkan

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, part 3.

terjadi di Khaibar (7 H), namun kemudian Rasulullah memerintahkannya pada saat penaklukan Mekkah (9 H) dan tidak lama kemudian melarangnya di tempat yang sama, Mekkah. Laporan lain menyebutkan bahwa izin dan larangan itu terjadi setelah perang Hunain (10 H). Persoalannya kemudian, kalau memang Rasulullah saw. sudah melarangnya pada perang Khaibar, mengapa itu masih dipraktekkan pada masa-masa sesudahnya dan bahkan beliau sendiri memperbolehkan? Kemudian, mengapa setelah beliau wafat masih ada sahabat yang mempraktekkannya? Apakah ini berarti bahwa semua sahabat tidak tahu atau tidak mengindahkan larangan itu sampai datang 'Umar untuk melarangnya?<sup>21</sup>

Penulis artikel mengatakan bahwa hadis pelarangan mut'ah di Khaibar disandarkan kepada 'Alî bin Abî Tâlib. Dalam riwayat ini juga dilarang daging keledai piaraan. Sabrah al-Juhanî merupakan satu-satunya sahabat yang meriwayatkan pelarangan nikah mut'ah di Mekkah. Menurut riwayat Muslim, Sabrah melihat Rasulullah mengumumkan pelarangan itu seraya berdiri di antara pintu Kâbah dan rukun Yamani. Sementara itu, indikasi bahwa nikah Mut'ah masih diperbolehkan pada perang Hunain diperoleh dari Salamah bin al-Akwa'.<sup>22</sup>

Selain sanggahan yang sudah disebut di atas, penulis ini menyatakan bahwa hadis-hadis ini termasuk kategori hadis *ahad*. Kemudian ternyata bahwa setelah Rasulullah meninggal terdapat orang-orang yang mempraktekkan nikah mut'ah dan di antara mereka terdapat sahabat-sahabat besar, bahkan setelah larangan 'Umar. Apakah larangan Nabi saw. tidak diketahui para sahabat itu? Lagi pula, kalau pelarangan itu dilakukan di depan Kâbah, mengapa hanya Sabrah yang menceriterakan, sementara masalah ini masalah besar? Juga terdapat perbedaan mengenai kapan pelarangan di Mekkah ini dilakukan: pada saat penaklukan Mekkah (8 H) atau pada saat haji perpisahan (10 H). Ini membuat hadis Sabrah tidak dapat dipegangi. Selain itu, kalimat larangan itu berbunyi, "Aku telah mengizinkan kalian untuk melakukan kawin kontrak dan Allah telah melarangnya." Ini merupakan kontradiksi lain. Susunan ini juga dapat menjelaskan hadis Alî di atas.<sup>23</sup>

Akan tetapi, sebenarnya teks Arabnya berbunyi, "إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَرِزْتُ لَكُمْ، فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ أَوْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ." erjemahannya yang tepat adalah, "Sesungguhnya aku telah mengizinkan kalian untuk melakukan nikah-kontrak; ketahuilah bahwa Allah telah melarangnya

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, part 4.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

sampai hari kiamat.” Ini memberikan pengertian bahwa pengharaman itu terjadi sejak mulai dinyatakan oleh Nabi itu. Ini dipahami dari kata yang berarti ketahuilah. Bisa jadi larangan sudah ada sebelumnya, tetapi pengumuman ini menjadikannya efektif berlaku, sebagai ralat dari izin yang telah diberikan sebelumnya.

Mengenai hadis Ali, penulis artikel mengatakan bahwa hadis itu tidak dikatakan otentik karena bertentangan dengan pendapat Ahlu-l-Bait mengenai masalah mut'ah, yang merupakan salah satu ciri yang membedakannya dari kaum Sunni. “When we realize that one of the incontestable elements of Shia as established by the Imams of Ahlul-Bayt is the permissibility of Mut'a, then no Hadith related from Ali stating that Mut'a is forbidden can be authentic.”<sup>24</sup>

Dari pandangan kaum Syiah memang demikianlah semestinya. Akan tetapi, ini tidak menunjuk kepada kebenaran mengenai apakah Ali memperbolehkan nikah mut'ah. Indikasi bahwa ia tidak suka dengan larangan Umar memang ada, namun ia tidak melakukan tindakan yang efektif untuk memperbaiki keputusan Umar, kalau itu memang diyakini bertentangan dengan ketentuan al-Qur'an.

#### D. Dalil Akal

Perkawinan dilakukan untuk berbagai tujuan. Al-Qur'an menyebutkan sebahagiannya, yakni untuk saling mendapatkan kesenangan di antara pasangan; mendapatkan ketenangan jiwa dan menghindarkan diri dari perzinahan. Rasulullah menambahkan penjagaan agama dan menjadi salah satu jalan untuk dakwah. Dalam Syiah masturbasi dilarang dan karenanya mut'ah merupakan jalan yang baik untuk menyalurkan hasrat seksual yang tidak dapat ditahan sebelum perkawinan permanen dapat dilakukan. Perkawinan mut'ah yang dilakukan dengan perempuan bukan Muslim dapat merupakan jalan dakwah, karena dengan itu sang suami dapat memperkenalkan dengan lebih baik agama Islam kepada isterinya.<sup>25</sup>

Bagaimana kalau yang terjadi yang sebaliknya? Yakni, justru dengan kawin mut'ah itu sang lelaki justru tertarik kepada agama isterinya. Mungkin jawabannya adalah bahwa sang lelaki harus kuat iman, walaupun mensyaratkan kekuatan iman untuk dapat melakukan mut'ah dengan perempuan non Muslim dapat dianggap mengada-ada atau setidaknya tidaknya memerlukan dalil. Selain itu, efektivitas persyaratan ini tidak dapat dijamin

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Lihat bagian yang berjudul “Debate on the Legitimacy of Mut'a”, sub judul. “More Arguments on the Hadith”.

<sup>25</sup> *Ibid.*, part 5.

sepenuhnya. Artinya, perkawinan mut'ah dengan non Muslim dapat menjadi riskan bagi keimanan sang Muslim.

Nikah mut'ah dikatakan sebagai "*the best solution*" bagi persoalan hasrat seksual. Menekan hasrat dan insting seksual mungkin dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu, namun tidak dapat dilakukan untuk semua orang. Kalaupun dapat dilakukan, itu tidak sehat dan karena tidak dibenarkan dalam Islam. Sementara itu, Islam dengan tegas melarang perzinahan, maka jalan tengah terbaik ketika orang tidak atau belum dapat melakukan perkawinan permanen —yang tujuannya adalah membentuk keluarga—adalah melakukan mut'ah. Dengan itu, pelakunya terhindar dari pelanggaran seksual dan terbebas dari beban tanggung jawab perkawinan permanen yang belum dapat ia tanggung.<sup>26</sup>

Pemberian saluran hasrat seksual bukan satu-satunya manfaat kawin kontrak. Selain itu, perkawinan jenis ini merupakan salah satu sarana untuk saling mengenal antara suami dan isteri. Kawin mut'ah dapat dilakukan dengan persyaratan tidak dilakukan hubungan seksual di dalamnya. Dengan demikian, kalau ternyata tidak ada kecocokan di antara keduanya, perpisahan akan dengan mudah terjadi—yakni begitu kontrak habis—tanpa ada beban berat perceraian.<sup>27</sup> Akan tetapi barang kali akan timbul persoalan: Bagaimana itu dapat dijamin? Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya hubungan seksual dalam perkawinan mut'ah tidak justru menafikan adanya perkawinan sendiri? Mungkin ini dapat dianggap sebagai masa pertunangan di mana masing-masing pihak masih menjaga diri. Akan tetapi, kalau ternyata nanti perkawinan kontrak tidak berlanjut menjadi perkawinan permanen, derajat perempuan yang lepas perkawinan mut'ah itu sama saja dengan perempuan yang dicerai. Bebannya hampir tidak berbeda.

Manfaat lain yang diberikan adalah bahwa dalam perkawinan mut'ah ini, kalau tidak terjadi kecocokan, pihak perempuan tidak mesti tergantung kepada laki-laki pasangannya untuk menceraikannya. Perceraian otomatis terjadi begitu waktu kontrak habis dan pihak perempuan mempunyai kebebasan untuk memperpanjang kontrak atau tidak. Demikian juga, dalam keadaan tertentu—seperti seorang mahasiswa baru di lingkungan yang masih asing—seseorang yang tidak dapat hidup sendirian. Ia memerlukan kawan yang dapat mendukungnya dalam mengatasi keterasingannya. Perkawinan sementara, tentunya lebih baik, karena

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*, part 7.

tanggungjawab perkawinan permanen belum dapat dilakukan.<sup>28</sup> Yang menjadi masalah adalah apakah kawan itu mesti berupa isteri sementara. Bukankah untuk mencarinya diperlukan banyak persyaratan yang mungkin tidak kalah sulitnya dengan mencari kawan lain yang bukan isteri? Kawin sementara hanya merupakan salah satu dari banyak pilihan yang dapat dilakukan dalam keadaan seperti ini. Karena itu, perkawinan sementara ini tidak serta merta dapat dianjurkan.

Dikatakan juga bahwa dalam kasus janda yang tidak ada orang yang menawarinya perkawinan permanen, tersedia tiga kemungkinan: (1) mengubur hasrat biologisnya dan hidup seperti biarawati, (2) melepaskan diri dari aturan moral, dan (3) menjadi lemah dan miskin jika tidak menemukan pekerjaan yang memberinya penghasilan cukup. Dalam keadaan seperti ini, pilihan kawin kontrak sangat dianjurkan.<sup>29</sup> Sebenarnya, pilihan yang tersedia tidak selalu sesempit itu. Lagi pula, hasrat seksual bukanlah suatu keperluan yang tidak dapat ditahan sebagaimana makan dan minum. Penyaluran hasrat seksual kepada tindakan yang lain, dalam keadaan terpaksa, merupakan sesuatu yang dianjurkan juga dalam Hadis Nabi. Pemuda yang tidak mampu menikah dianjurkan untuk berpuasa oleh Nabi saw. Puasa dapat menjadi benteng baginya untuk menjaga diri dari perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

## **E. Penutup**

Sebenarnya persoalan kawin kontrak dapat dikembalikan ke pangkalnya, yakni bahwa dasar pengabsahannya dari al-Qur'an tidak cukup kuat: Tidak ada ayat yang secara eksplisit membolehkannya. Ayat yang dengan eksplisit melarangnya pun tidak ada. Namun orang dapat menyimpulkan dari ayat 2 surat 4/al-Nisâ' bahwa nikah kontrak diperbolehkan, walaupun argumennya dapat dibantah. Demikian pula dari ayat-ayat tentang pernikahan dapat disimpulkan bahwa kawin kontrak tidak diperbolehkan, walaupun celah-celah untuk membolehkannya tidak dapat ditutup sama sekali.

Dalam Hadis terdapat berita bahwa Nabi Muhammad saw. secara eksplisit membolehkan kawin kontrak, di samping keterangan yang melarangnya. Dalam kitab-kitab hadis juga terdapat pernyataan bahwa 'Umar melarangnya berdasarkan ijtihadnya sendiri, di samping berita-berita bahwa ada beberapa sahabat tetap menjalankan kawin kontrak, meskipun

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

ada larangan dari 'Umar. Sementara itu, argumentasi akaliah untuk mendukung atau menolaknya sama-sama mempunyai kelemahan dan bersifat kontekstual.

Atas pertimbangan itu penulis berpendapat bahwa masalah kawin kontrak mesti dikembalikan kepada pokok ajaran agama Islam yang menjunjung tinggi martabat manusia, menghargai kemampuannya untuk menemukan kebenaran dan memberikan tuntunan untuk menyalurkan hasrat biologisnya secara bertanggung jawab. Selama kawin kontrak tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang diberikan Islam seperti ketiga hal ini, keabsahannya dapat ditetapkan. Kalau sebaliknya, pengharamannya tidak dapat ditolak. Akan tetapi, mengingat pertimbangan-pertimbangan di atas, pelarangannya mempunyai dasar yang lebih mapan.

#### PUSTAKA

- 'Abd al-Bāqī', *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'ān* (Beirut : Dār al-Fikr, 1981).
- Al-Musawi, Ayatullah Sayyid Muhammad, *Mazhab Syi'ah : Kajian al-Qur'an dan Sunnah*, terj. Tim Mutahhari Press (Bandung : Mutahhari Press, 2001).
- Mahd, Vahid Idah Ali Abbas (ed) *Islamic Sects and Followings : Shi'ite Beliefs and Practices*, dalam <http://www.al-islam.org/encyclopedia/index.html>.

